

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam ialah agama yang mendatangkan rahmat bagi umatnya di dunia dan di akhirat kelak. Agama Islam juga mempunyai banyak ajaran seperti mengajak umatnya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya, maka Islam sangat menjunjung prinsip solidaritas dengan tinggi. Solidaritas yang realita diantaranya bisa dipandang dan dinilai dari konsep ibadahnya, saling tolong-menolong, saling menghormati, bersedekah, berzakat dan lainnya.

Dengan melihat kondisi sosial yang ada di masyarakat sekarang, masih memprihatinkan karena rasa saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya yang masih kurang, padahal sudah disebutkan oleh Al-Quran dianjurkan manusia untuk saling memberi pertolongan untuk sesuatu yang baik. Saling tolong menolong sesama muslim dapat dilakukan dengan cara menunaikan sedekah, infak dan zakat bagi mereka yang membutuhkannya melalui lembaga zakat yang sudah ada. Sebagaimana perintah Allah Swt bagi setiap muslim yang beriman agar melaksanakan ibadah sosial sebelum datangnya kematian yang akan datang pada setiap manusia.¹

Zakat yakni ibadah yang wajib dijalankan setiap muslim yang termasuk salah satu rukun Islam. Zakat menjadi bentuk wujud ibadah yang dilaksanakan seorang umat kepada Allah lalu termasuk bentuk dari rasa ibadah sosial (kepedulian sosial), dapat disebut individu yang menjalankan ibadah zakat bisa memperkuat hubungan dengan sesama manusia (*hablunminannas*) dan hubungan dengan Allah (*hablunminAllah*). Untuk itu inti dari bentuk ibadah zakat yakni pengabdian kepada Allah SWT dan

¹ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak dan Zakat (Sebagai instrumen untuk membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar)*, (Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 28.

pengabdian sosial.² Zakat juga tercakup sebagai ibadah maliyah ijtimai'iyah, berarti ibadah dalam kategori harta dengan kedudukannya yang krusial saat membangun sosial dan ekonomi masyarakat. Bila pengelolaan zakat dilaksanakan secara baik, dari penghimpunan ataupun distribusinya, tentu bisa membangun masyarakat yang makin sejahtera.³

Zakat mempunyai sejumlah makna, secara bahasa yakni “keberkahan” al-barakatu, “perkembangan dan pertumbuhan” al-namaa, “kesucian” ath-thaharatu, dan “kebaikan ataupun keberesan” ash-shalahu, yang artinya harta yang dibayarkan zakat didalamnya bisa bertambah suci, mengalami perkembangan, bertumbuh dan menjadi berkah. Sementara secara istilah, arti zakat berdasar pandangan dari sejumlah tokoh mengeluarkan kesimpulan bahwasannya zakat ialah harta yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai kewajiban agar dikeluarkan serta disalurkan bagi orang-orang yang mempunyai hak darinya, mempunyai jumlah tertentu dan persyaratan tertentu dengan harapannya agar memperoleh berkah dari Allah SWT serta membersihkan jiwa dan harta.⁴

Kewajiban untuk umat muslim saat menjalankan ibadah kepada Allah SWT salah satunya yakni menunaikan zakat. Zakat ialah konsep dari ibadah sebagai ajaran dari Islam lewat pemberian sejumlah kebaikan dan manfaat, termasuk bagi muzakki (pemberi zakat) ataupun mustahik (penerima zakat). Zakat memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian. Bagi sektor ekonomi Islam, zakat juga merupakan instrumen penting, memberi kontribusi bagi kemakmuran dan kemajuan umat Islam di seluruh dunia. Selaku aset utama yang sangatlah berharga, zakat bisa memecahkan banyak masalah sosial masyarakat mencakup soal pendidikan.⁵ Misalnya, pelaksanaan zakat

² Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008), 1.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 140.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 7.

⁵ Muhammad Tho'in, “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat,” *Al-Amwal* 9, no.2 (2017): 163.

dan kegiatan filantropi sejenisnya lewat sumber pendanaannya bisa memberikan peluang bagi mustahik yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas konsumsi dan produktivitas serupa dengan yang lain.⁶

Zakat dalam fiqh berarti harta dengan jumlah tertentu yang Allah SWT wajibkan agar diberikan bagi umat muslim yang membutuhkannya. Zakat adalah ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Perkembangan suatu usaha dan pendapatan hasil atau laba akan membawa pengaruh kepada perkembangan dan juga pertumbuhan zakat. Seorang muslim yang sejalan syarat-syarat, yakni mempunyai harta kekayaan yang sudah meraih nishab yang sudah ditetapkan, maka wajib untuknya menunaikan zakat.

Fungsi dari zakat yaitu untuk menumbuhkan ketakwaan dalam sistem sosial masyarakat, misalnya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan rasa solidaritas antara orang yang mengeluarkan zakatnya dengan orang yang berhak menerimanya. Ibadah zakat termasuk salah satu jenis sedekah untuk umat Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Kewajiban dalam menunaikan zakat mayoritas dihubungkan dengan kewajiban melaksanakan sholat. Ayat Al-Quran yang memposisikan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat menjadi sejajar yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 43.⁷

Pendayagunaan bersumber dari kata “daya guna” yang artinya kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan ialah sebuah cara atau upaya guna membuahakan manfaat dan hasil yang lebih baik serta lebih besar, dengan memakai berbagai potensi dan sumber daya yang ada. Pendayagunaan bertujuan agar memakai seluruh potensi yang ada pada sumberdaya secara

⁶ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat dua, 2016), 14-16.

⁷ Henry Reza Novianto, “Mengapa Masyarakat memilih Menunaikan Zakat di Masjid dibandingkan di Lembaga Zakat?”, UNAIR, JESTT, Vol. 1 (2014), 221-222.

efektif, ataupun tujuannya untuk memunculkan hasil ataupun manfaat dari sumber daya yang dimanfaatkan.⁸

Inti dari semua kegiatan dana zakat yang dikumpulkan yakni pendayagunaan zakat. Terkait optimalisasi fungsi zakat selaku ibadah sosial yang mewajibkan pendayagunaan zakat bukan mengarah pada model konsumtif namun mengarah pada model produktif, sebagaimana ketentuannya yang termuat pada UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat.⁹

Suatu bentuk dari dana zakat selaku sumber daya yang dimanfaatkan dengan optimal agar berdayaguna guna meraih kemaslahatan umat dinamakan pendayagunaan zakat, oleh karenanya memenuhi fungsi ekonomi serta fungsi sosial (produktif dan konsumtif). Pendayagunaan juga berupaya pada tujuan pemberdayaan lewat beragam program yang membawa dampak positif (bermanfaat) bagi umat muslim terutama kaum dhuafa.¹⁰

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat di Indonesia bisa digolongkan terorganisir serta profesional, sebab telah dilakukan dalam bentuk kelembagaan misalnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang merupakan lembaga pemerintah yang tugasnya melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang merupakan lembaga swasta/mandiri yang mengelola zakat dan bertanggung jawab dalam pelaporannya kepada BAZNAS. BAZNAS Kota/Kabupaten membantu dalam penghimpunan dan melaksanakan pengelolaan zakat di setiap daerah Indonesia. Dalam praktiknya, pendayagunaan zakat yang dilaksanakan juga tidak senantiasa mempunyai sifat konsumtif, tetapi pula banyak dari lembaga-lembaga ini memakai fungsinya

⁸ Novita Waas, “*Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentas (BPAD) Provinsi Sulawesi Utara*”, e-journal “Acta Diurna”, vol. V, No.2 (2016).

⁹ Kementerian Agama RI, UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: 2010), 11.

¹⁰ Suratno, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat BPUDT Bandar Lampung)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 2.

menjadi produktif. Misalnya, pendayagunaan zakat bagi program beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kegiatan lainnya.

Bentuk dari pendayagunaan merupakan pendistribusian dana zakat, yang disertai dengan sasaran merubah kondisi kaum dhuafa yang berkategori mustahik menjadi muzakki. Dengan adanya target ini merubah keadaan mustahik tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, maka pendistribusian juga harus disertai dengan pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan mustahik.

Pemanfaatan yang menarik dari zakat produktif sendiri diantaranya adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan pendayagunaan zakat ialah kegiatan pendayagunaan yang dijalankan hampir di setiap lembaga zakat di Indonesia. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia. Pendidikan ialah berbagai upaya yang dilaksanakan guna memberi pendidikan manusia supaya bisa mengalami perkembangan dan pertumbuhan serta mempunyai kemampuan ataupun potensi yang dibutuhkannya.¹¹ Manusia melalui pendidikan akan memiliki beragam kepribadian dan keterampilan. Ini adalah beberapa proses yang dilalui manusia guna mempunyai kualitas baik mental ataupun fisik. Pendidikan pun mampu mentransfer nilai, bukan sekedar mentransfer ilmu. Lewat transfer nilai dan transfer ilmu yang baik, membuat manusia mungkin untuk menjadi individu yang bukan sekedar cerdas berpikir, namun pula cerdas moral.¹² Untuk anak usia dini, pendidikan sifatnya penting yakni termasuk faktor penting guna pengembangan SDM yang cerdas dan terampil. Akan tetapi, banyak masyarakat masih mempunyai ekonomi yang sulit mengakibatkan anak-anak tidak dapat bersekolah ataupun dipaksa berhenti sekolah.

Pendidikan juga termasuk keperluan dasar manusia, sebab jika tidak ada pendidikan seseorang tidak

¹¹ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 14.

¹² Arif Rahmah Hakim, "Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)," *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam* 5 no. 2 (2014), 245.

dapat mengalami perkembangan. Dengan mencari ilmu dirasa selaku titik awal yang kuat guna meningkatkan sikap yang sadar. Pendidikan pun merupakan investasi yang sangat penting untuk seluruh bangsa, sebab pendidikan bisa memunculkan SDM dengan kualitasnya yang baik. Dengan demikian, pendidikan memainkan peranan penting guna membangun serta meningkatkan kualitas dan SDM agar bisa mengalami persaingan dengan Negara-negara maju. Secara hakikat pendidikan ialah interaksi komponen utama yang bertujuan untuk meraih tujuannya pendidikan.¹³

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah bagian organisasi zakat, infak dan shodaqah tingkatan nasional dibawah naungan pimpinan organisasi Muhammadiyah. Lembaga ini didirikan sebab seizin pemerintah pusat lewat Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan mulia dalam pemberdayaan masyarakat lewat pendayagunaan dana zakat, shodaqah, infak, wakaf dan dana kedermawanan yang lain termasuk dari perorangan, perusahaan, lembaga, dan instansi lain secara produktif.¹⁴

LAZISMU Demak telah ada sejak 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Kantor operasional LAZISMU berada di Jl. Kyai Jebat No.9, Petengan Selatan, Bintoro, kecamatan. Demak, Kabupaten Demak. Program atau jasa yang ada di LAZISMU Demak diantaranya layanan layanan ambulance gratis, pemberdayaan ekonomi, siaga bencana, peduli guru (Tk hingga SMA) dan beasiswa pendidikan (SD hingga perguruan tinggi), dll. Pemberdayaan mustahik ialah bagian program pendayagunaan dana zakat yang tujuannya guna meningkatkan kualitas hidup fakir miskin lewat pendayagunaan beragam sumber yang dimiliki serta berprinsip partisipasi.


Pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah di LAZISMU Demak yang mulai beroperasi pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan hingga saat ini meliputi

¹³ Jalaluddin, *Teknologi Pendidikan*, (jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003),

¹⁴ <https://lazismu.org/>, diakses pada 20 April, pukul: 20:18 pm

pendayagunaan zakat, infak dan shodaqah. Misi pendayagunaan LAZISMU Demak yakni menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat dengan kualitas baik selaku benteng pertahanan terhadap masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan di masyarakat lewat beragam program pengembangan dari Muhammadiyah.

Memaksimalkan kegiatan penghimpunan dana ZIS juga akan memaksimalkan dalam pendayagunaannya. Berikut merupakan grafik penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak dan shodaqah pada LAZISMU Demak:



Penyaluran Bidang	Jumlah Dana ZIS
Ekonomi	Rp. 99.000.000;
Kesehatan	Rp. 301.321.100;
Keagamaan	Rp. 36.612.000;
Kelembagaan	Rp. 332.379.500;
Sosial	Rp. 61.940.000;

Penyaluran Bidang	Jumlah Dana ZIS
Ujrah Amil	Rp. 47.578.500;
Pendidikan	Rp. 50.237.800;
Kemanusiaan	Rp. 40.549.200;
Qurban	Rp. 285.750.000;
Fidyah	Rp. 1.494.000;

(Sumber: Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah Demak)¹⁵

Dari beberapa program yang dijalankan LAZISMU Demak, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait program beasiswa pendidikan. Fokus dari program ini dimaksudkan bagi siswa/siswi SMA,SMP,SD sederajat dan mahasiswa perguruan tinggi yang berprestasi dan terutama berasal dari keluarga kurang mampu.

Terkait penelitiannya ini, penulis mengangkat studi kasusnya “Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Pendidikan Mustahik di LAZISMU Demak”. Melalui sistem pendayagunaan zakat yang efektif, zakat bisa dijadikan alternatif stabilitas krisis ekonomi dunia. Dengan Indonesia yang diselimuti kebodohan, masih luasnya kemiskinan, dan rendahnya indeks pembangunan manusia, maka program beasiswa pendidikan ini dijadikan sesuatu yang diprioritaskan guna membuat pengurangan angka anak yang putus sekolah terutama di wilayah Demak.

Merujuk penjabaran itu, alasan penulis memutuskan guna mengkaji pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan di LAZISMU Demak, karena pendidikan tersebut memiliki rencana yang sangatlah krusial guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan pengembangan sumberdaya para mustahik. Faktor penyebab terhambatnya perkembangan pendidikan diantaranya adalah ekonomi individu yang lemah oleh

¹⁵ Observasi LAZISMU Demak pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 14:15 WIB.

karenanya kesulitan dalam pembiayaan pendidikan. Sama halnya di daerah kabupaten Demak juga masih terdapat kendala dalam perekonomian masyarakat kurang mampu guna pembiayaan pendidikan anak-anak.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, LAZISMU Demak masih menemukan siswa/siswi saat ini di tingkatan SD, SMP, SMA sederajat yang beresiko putus sekolah ditengah jalan, faktor yang berpengaruh diantaranya yakni kurangnya dana guna meneruskan pendidikan. Oleh sebab itu, LAZISMU Demak menangani hal ini lewat upaya pendayagunaan zakat yang di terapkan melalui program-program beasiswa pendidikan bagi mustahik/masyarakat yang kurang mampu. Adapun kriteria penerima bantuan beasiswa adalah siswa/siswi yang memiliki prestasi akademik dan memiliki semangat belajar yang tinggi diutamakan benar-benar berasal dari keluarga kurang mapu.

Kajian dari penelitian ini akan lebih fokus pada pendayagunaan zakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan pendidikan. Program beasiswa pendidikan merupakan salah satu dari program pendayagunaan zakat yang dimiliki oleh LAZISMU Demak, yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan di wilayah Demak. Program ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat atas dasar UU No. 38 Tahun 1999, yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Khususnya di bidang pendidikan, program beasiswa pendidikan ini sangat penting untuk membantu siswa terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya.

LAZISMU Demak harus mampu mengungkap pembuktian nyata kepada masyarakat tentang pendayagunaan dana zakat yang benar, sesuai keberhasilan dan sasaran meringankan beban mustahik. Hal ini guna mengembalikan atau memperkuat kepercayaan muzakki terhadap kredibilitas LAZISMU Demak dalam mengelola dana umat.

¹⁶ Kementerian Agama RI, UU No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2010), 19.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dengan melihat pendayagunaan zakat yang dialokasikan oleh LAZISMU Demak melalui program beasiswa, memiliki arti sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat dhuafa di bidang ekonomi ataupun pendidikan. Maka penulis terdorong guna menjabarkan secara lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat di LAZISMU dengan mengadakan penelitian yang berjudul : “Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Pendidikan Mustahik (Studi Program Beasiswa Pendidikan di LAZISMU Demak).”

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, sejalan judul penelitiannya yakni “Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pemberdayaan Pendidikan Mustahik (Studi Program Beasiswa Pendidikan di LAZISMU Demak)”, maka fokus utamanya adalah untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari pendayagunaan zakat khususnya di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada mustahik di LAZISMU. Dengan adanya pendayagunaan zakat di bidang pendidikan, maka akan meringankan masalah perekonomian dalam mendorong keadilan sosial dan memberikan dampak yang baik dalam pembentukan SDM dengan wawasan tinggi dan cerdas.

C. Rumusan Masalah

Merujuk latar belakangnya yang dipaparkan, perlu disusun perumusan masalahnya pada penelitian ini agar bisa mempunyai arah dan meraih tujuan yang menjadi harapannya. Dengan demikian disini dirumuskan permasalahan yakni :

1. Bagaimana pendayagunaan zakat dalam upaya pemberdayaan pendidikan mustahik studi program beasiswa pendidikan di LAZISMU Demak?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat dalam upaya pemberdayaan pendidikan mustahik studi program beasiswa pendidikan di LAZISMU Demak?

3. Bagaimana solusi alternatif untuk mengatasi hambatan pendayagunaan zakat dalam upaya pemberdayaan pendidikan mustahik studi program beasiswa pendidikan di LAZISMU Demak?

D. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, penelitian ini membawa tujuannya yakni :

1. Guna memahami dan mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat dalam upaya pemberdayaan pendidikan mustahik studi program beasiswa pendidikan di LAZISMU Demak.
2. Guna memahami dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan zakat dalam upaya pemberdayaan pendidikan mustahik studi program beasiswa pendidikan di LAZISMU Demak.
3. Guna memberikan solusi untuk mengatasi jika terdapat hambatan pendayagunaan zakat dalam upaya pemberdayaan pendidikan mustahik studi program beasiswa pendidikan di LAZISMU Demak.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat harapan penelitiannya ini memiliki nilai manfaat secara praktis ataupun teoritis. Sejumlah manfaat yang diperoleh dari penelitiannya ini yakni :

1. Manfaat teoritis
 - a. Harapannya dari penelitiannya yang dihasilkan bisa memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Muhammadiyah khususnya tentang pendayagunaan zakat dalam upaya pemberdayaan pendidikan mustahik.
 - b. Mengungkap solusi permasalahan dan kontribusi pemikiran serta ilmu bagi institusi ataupun praktisi serta lembaga yang ahli pada Organisasi Pengelola Zakat.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitiannya ini bisa menjadi bahan mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait tentang pendayagunaan zakat dalam program

pemberdayaan pendidikan mustahik. Dan dapat memberikan masukan dan evaluasi yang bermanfaat untuk LAZISMU Demak untuk di masa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bermaksud guna menggambarkan atau pembahasan masing-masing seluruh bagian atau saling berkaitan, sehingga memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Disini sistematika penelitiannya yakni :

1. Bagian Awal

Bagian awal dari penulisan ini mencakup: halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak skripsi, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Terkait bagian isi yaitu mencakup garis besar mencakup lima bab, bab satu dan yang lain saling berkaitan sebab termasuk kesatuan yang utuh. Lima bab tersebut yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup 6 (enam) sub bab, yakni: latar belakang permasalahan, fokus penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisannya.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi mengenai kajian teori terkait dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis sekaligus pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik mengumpulkan data, pengujian keabsahan, dan teknik analisis datanya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disini berisi mengenai gambaran hasil obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan hasil analisis data penelitian yang berkaitan dengan masalah dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan simpulan dan saran yang harapannya bisa dijadikan masukan yang membawa manfaat untuk pihak terkait dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir yaitu mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran dan lainnya.

